BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kontrak merupakan salah satu bidang praktik bisnis yang saat ini mengalami perkembangan global yang luar biasa di era globalisasi saat ini agar sesuai dengan tuntutan transaksi manusia. Meskipun demikian, karena hukum kntrak telah berkembang dalam konteks bisnis, para pelaku kadang-kadang hanya mengandalkan hukum yang berkaitan dengan perikatan yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata. Faktor yang berkontribusi dalam evolusi ini adalah Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatur gagasan tentang kebebasan berjanji.[1] Tentu saja, kebebasan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau standar yang akan melemahkan nilai-nilai kesusilaan, kejujuran, dan kepastian hukum.

Kontrak dengan tingkat kerumitan yang tinggi dan keterkaitan yang erat dengan operasi perusahaan, seperti perjanjian yang dibentuk atas dasar kebebasan kontrak, tunduk pada pengingkaran substansi dan tuntutan pembatalan. Para pihak yang sistem hukumnya mungkin tidak selalu sejalan dengan kerangka hukum Indonesia akan dilibatkan dalam pelaksanaan perjanjian dan semua konsekuensi hukumnya.[2] Dengan demikian, peran hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, di Indonesia sering terjadi konflik sipil dimana salah satu pihak

[1] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Cet II,Citra Aditya Bakti, bandung,2001 h. 3

[2] Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, h. 6

menuntut pembatalan suatu perjanjian; kepentingan harus dijaga agar terlindungi.[3] Manusia tidak pernah lepas dari perbuatan hukum perdata atau hukum biasa dalam kesehariannya, yang lebih biasa kita anggap sebagai kesepakatan antara dua pihak. Jadi, ketika tercapai kesepakatan mengenai biaya, kuantitas, dan jenis komoditas. Jadi, ada kesepakatan. Para pihak dalam perjanjian ini mengikatkan diri di antara mereka sendiri; kesepakatan didasarkan pada kesepakatan; itu tidak lebih luas daripada kesepakatan; perjanjian mensyaratkan perjanjian lain, tetapi sebaliknya, karena perjanjian dapat menimbulkan perjanjian lain. Karena keduanya memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan, perjanjian dan perikatan tidak dapat dipisahkan. Suatu undang-undang juga dapat menimbulkan kesepakatan. Seperti yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 1233, "setiap perikatan lahir baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang". Selanjutnya, di pasal 1234. Keterlibatan dapat ditunjukkan melalui pemberian, tindakan, atau tidak tindakan. dalam pasal 1239. Setiap perikatan, tertulis atau lisan, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, harus dipenuhi dengan membayar biaya, ganti rugi, dan bunga dalam hal debitur lalai dari tanggung jawabnya.

Mengenai Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menghormati gagasan kebebasan berkontrak di bidang hukum kontrak. Kemampuan para pihak dalam suatu perjanjian untuk secara mandiri menarik dan menyetujui persyaratannya tanpa pengaruh eksternal dikenal

[3] Achmad Ali*, Menguak Tabir Hukum*, Cet ke-II Ghalia Indonesia,bogor, 2008, h. 67

sebagai kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibentuk dengan undang-undang berlaku bagi pihak-pihaknya sebagai undang-undang, mengandung pengertian kebebasan berkontrak.

Berikut syarat-syarat yang digariskan dalam pasal 1320 KUH Perdata agar suatu perjanjian dapat dianggap sah:

1. Menerima individu yang mengikat diri
2. Kapasitas untuk memulai kontak
3. Item tertentu
4. Persetujuan alasan yang sah

Dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (kontrak). Perjanjian tertulis adalah kontrak atau kesepakatan tertulis antara para pihak. Perjanjian lisan yang dibentuk oleh para pihak dalam perjanjian lisan cukup disebut sebagai perjanjian non kontraktual (lisan). Dalam pasal 1131 & 1132 KUH Perdata diatur bahwa: “Seluruh harta benda debitur, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan semua perikatan perseorangan.” Ini menjamin pencapaian tujuan dalam suatu perjanjian.

"Barang-barang ini menjadi jaminan bersama untuk semua debitur; hasil penjualan mereka dialokasikan berdasarkan saldo, atau jumlah masing-masing piutang, kecuali ada alasan yang sah untuk satu kreditur lebih didahulukan dari yang lain.”

Kesepakatan adalah hasil dari janji timbal balik antara pihak untuk melakukan tugas tertentu. [4] Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu keadaan di mana dua pihak membuat janji satu sama lain atau satu sama lain. Menurut Pasal 1313 Kitab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih.

Pasal 1266 KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang dapat membatalkan perjanjian. Ini menyatakan bahwa "Dalam hal salah satu pihak gagal untuk melakukan komitmennya, ketentuan pembatalan dianggap sebagai komponen yang melekat dari setiap perjanjian timbal balik. Dalam skenario ini, kontrak masih berlaku; namun, pembatalan harus diperoleh melalui pengadilan. Sekalipun dalam perjanjian itu ditentukan syarat-syarat pembatalan tentang tidak dipenuhinya tanggung jawab, tetapi permintaan itu harus juga dipenuhi. Dalam hal perjanjian itu tidak memuat syarat-syarat yang membuatnya batal demi hukum, hakim dapat atas permintaan tergugat, memberikan perpanjangan waktu untuk melaksanakan perikatan, asalkan perpanjangan itu tidak lebih dari satu bulan, berdasarkan keadaan."

Menurut definisi Pasal a quo, tiga faktor berikut harus diperhatikan untuk mengakhiri suatu perjanjian:

1. Pemahaman harus saling menguntungkan
2. Proses pembatalan harus dilakukan di depan pengadilan.

[4] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal. 119.

3. Standar harus ada.

Oleh karena istilah “harus” (dalam hal pembatalan perjanjian kepada hakim atau melalui Pengadilan) dan “selalu dipertimbangkan” (dalam hal membuat perjanjian), ketentuan lain yang sama pentingnya terdapat dalam Pasal a quo adalah mutlak. Pasal 1267 KUHPerdata, sebaliknya, mengatur tentang hak-hak hukum para pihak yang prestasinya tidak tercapai karena wanprestasi. Dinyatakan bahwa pihak-pihak tersebut dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan menanggung biaya, kerugian, dan bunga, atau mereka dapat memaksa pihak lain untuk mematuhi perjanjian, jika masih memungkinkan untuk melakukannya.

Prinsip yang dikenal dengan asas konsensualisme yang namanya berasal dari kata Latin konsensus, yang berarti setuju berlaku dalam suatu perjanjian. Meskipun dua pihak telah menyetujui atau mencapai konsensus tentang sesuatu, gagasan konsensualisme tidak menyiratkan bahwa kesepakatan diperlukan agar kesepakatan itu ada. Menurut gagasan konsensualisme, kesepakatan pada hakekatnya ada dan muncul begitu tercapai. Dinyatakan berbeda, kesepakatan muncul ketika masalah mendasar disepakati dan tidak ada formalitas tambahan yang diperlukan.

Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa setiap perjanjian adalah sah (dalam arti “mengikat”) jika topik utamanya telah disepakati dan persyaratan hukumnya telah dipenuhi dengan memperhitungkan komponen subjektif dan objektifnya. Secara umum, perjanjian dapat diakhiri dengan persetujuan kedua

belah pihak jika persyaratan subyektif tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pada kenyataannya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tetap dibuat oleh beberapa pihak ketika ingin mencapai kesepakatan. Seseorang dapat membandingkan nota kesepahaman dengan pra-perjanjian atau pra-kontrak. Nota Kesepahaman berfungsi sebagai dasar untuk persiapan kontrak di masa depan, berdasarkan hasil kesepakatan lisan dan tertulis antara para pihak. Memorandum, menurut Black's Law Dictionary, adalah dasar untuk pembentukan kontrak atau perjanjian formal di masa mendatang. Nota Kesepahaman semata-mata dimaksudkan untuk mencakup topik-topik penting; dengan demikian, isinya terbatas pada topik yang sangat mendasar.

Terlepas dari kenyataan bahwa sewa adalah pengaturan sukarela, undang-undang membedakan antara sewa tertulis dan tidak tertulis, sehingga sewa dapat segera berakhir. Mengenai perjanjian itu sendiri, sudah barang tentu para pihak ingin memenuhi hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan dengan benar. Namun, ada masalah ketika ternyata salah satu pihak dalam perjanjian ini tidak berjalan dengan baik, atau yang disebut wanprestasi. sesuai persetujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan perjanjian antara BPABB (Persatuan Badan Pengangkutan Batubara) DIDESA NIASO MUARO JAMBI DAN PT.INAYAH MITRA PERSADA, sehubungan dengan judul yang penulis ambil: **KECACATAN HUKUM PERJANJIAN KONTRAK ANTARA PT.INAYAH MITRA PERSADA DAN BPABB (BADAN PERSATUAN ANGKUTAN BATUBARA) DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJI**

B. Rumusan Masalah

Masalah harus dirumuskan agar pelaksanaannya lebih mudah, tujuan penelitian jelas, pasti, dan terfokus, serta memberikan luaran yang diinginkan. Selain itu, ini dimaksudkan untuk menawarkan jalur percakapan yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan yang tepat terjalin dengan masalah yang sedang didiskusikan. Mengingat latar belakang masalah untuk menyatakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk perjanjian yang dianggap cacat hukum ?
2. Bagaimana Bentuk perjanjian yang dianggap sah menurut undang-undang?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelian

Tujuan ini adalah untuk memiliki perspektif yang dapat memperkirakan atau mendeskripsikan suatu skenario, memecahkan suatu masalah dalam suatu situasi, dan mendemonstrasikan apa yang akan dilakukan.

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang diaanggap cacat hukum

2. Untuk mengetahui perjanjian yang dianggap sah menurut undang-undang

2. Tujuan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan dari penulisan ini adalah: :

1. Secara teoritis

Dapat memberikan konteks lebih lanjut untuk judul penulis, yang dalam hal ini akan menarik minat pembaca pada umumnya tentang KECACATAN HUKUM PERJANJIAN KONTRAK ANATARA PT.INAYAH MITRA PERSADA DAN BPABB DILIHAT DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN

2. Secara akademis

Salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum praktik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari

D. Kerangka konseptual

Judul tulisan ini mengacu pada kerangka konseptual yaitu:

1. .Kecacatan

Kecacatan adalah Kecacatan yang menghasilkan tingkat kualitas atau nilai yang lebih rendah.[5]

2. .Hukum

Seperangkat peraturan atau praktik yang secara formal diakui sebagai kewajiban dan disahkan oleh pemerintah, otoritas, atau lembaga melalui jalur hukum.[6]

3. Perjanjian

[5] Kamus Besar bahasa Indonesia(kbbi)

[6] Wirjono projodikoro,*asas asas hukum perdata*,Jakarta:sumur bandung,1979,hlm.7-11

Ketika dua orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain, itu disebut perjanjian.[7]

4. Kontrak

Kontrak yang mengikat secara hukum antara para pihak untuk mengambil atau menahan diri dari mengambil tindakan.

5. Angkutan

Tindakan membawa, mendistribusikan, atau memindahkan orang atau produk antar lokasi;

6. Batu Bara

Endapan alami dari molekul organik berkarbon yang berasal dari limbah tumbuhan

E.Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Untuk menghasilkan tulisan penelitian yang lebih fokus dan unggul, penulis dapat memanfaatkan kerangka teori ini sebagai pedoman untuk membantu mereka memahami tujuan dan praduga yang mendasari yang tercantum dalam judul proposal dan menghindari interpretasi yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak nyata dan signifikan bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah

[7] Pasal 1313 Kamus Undang-Undang Hukum Perdata

yang dalam bahasa Inggris disebut juga contract or agreement ini berasal dari kata Belanda overeenkomst. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Beginilah kesepakatan itu dirumuskan.

Perjanjian ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau dua pihak berjanji satu sama lain, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ada banyak definisi kontrak yang diberikan; namun, setiap definisi bervariasi tergantung pada bagian mana dari kontrak yang dianggap penting dan ditekankan dalam definisi tersebut. Keuntungan teori perjanjian ini adalah bahwa teori ini memberi tahu pembaca apakah suatu perjanjian diimplementasikan atau tidak dengan cara yang konsisten dengan teori yang relevan.

2. Teori Cacat Hukum

Mereka tidak mengikat secara hukum karena melanggar hukum, yang mengakibatkan kesalahan hukum. Cacat hukum tidak hanya ditujukan untuk perjanjian, tetapi juga untuk keamanan produk. Cacat formal terkait dengan putusan yang menganggap klaim tidak berdasar atau niet ontvankelijke.

Putusan niet ontvankelijke menyatakan bahwa gugatan tersebut cacat formal sehingga tidak dapat diterima. Berikut jenis-jenis cacat formil yang diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya:

1) Gugatan ditandatangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) peraturan

Indonesia yang diubah, juga dikenal sebagai Peraturan Herziene Inland Sch.

2) Tidak ada legitimasi atas gugatan tersebut.
3) Gugatan yang menyatakan tidak benar persona berupa konsorsium atau diskualifikasi.
4) Ada kelemahan serius dalam litigasi, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Istilah "metode penelitian" mengacu pada pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dari item yang menjadi fokus penyelidikan peneliti atau untuk menunjukkan validitas penelitian yang sedang dilakukan. Yang dimaksud dengan "metode penelitian" adalah usaha ilmiah yang didasarkan pada teknik, sistematika, dan gagasan tertentu dengan tujuan menganalisis satu atau lebih gejala hukum tertentu guna mengumpulkan informasi yang akan membantu memperjelas masalah yang dihadapi dan / atau memungkinkan penarikan kesimpulan.

Studi kasus normatif digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menghasilkan produk perilaku hukum, seperti tinjauan hukum. Fokus utama dari penelitian ini adalah hukum, yang dipahami sebagai standar atau peraturan sosial yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap orang. Oleh karena itu, inventarisasi hukum positif, doktrin dan asas-asas hukum, penemuan hukum dalam kasus-kasus konkrit, sistematika hukum, derajat keselarasan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum menjadi pokok bahasan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup banyak metodologi. Salah satu metodologi tersebut melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait dengan masalah yang dicari solusinya. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Tentu saja, pendekatan undang-undang harus digunakan dalam proyek penelitian hukum normatif karena fokus utama dan isu utama dari penelitian ini adalah pemeriksaan berbagai peraturan hukum.

Pendekatan Statuta dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang berbeda, yang menjadi pokok bahasan kajian19. Sebaliknya, metode gagasan diasosiasikan dengan gagasan-gagasan hukum yang mengandung peraturan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekurangan hukum perjanjian kontrak dilihat dari segi hukum perjanjian menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. teori dan penilaian profesional di bidang hukum.

1. Sumber Data

Karena informasi hukum termasuk aturan-aturan normatif adalah subyek dari penelitian hukum normatif, maka data merupakan komponen yang paling penting dari setiap penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder dari sumber sastra dikumpulkan dan dianalisis. Kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan data sekunder yang digunakan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata dan standar hukum fundamental. bahan hukum utama adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (KUHper).

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku literatur hukum, artikel ilmiah dari kalangan hukum, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini khususnya legal standing saksi mahkota sebagai alat bukti di persidangan tindak pidana korupsi dan KUHAP merupakan salah satu materi yang memberikan penjelasan mengenai materi hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang dokumen hukum primer dan sekunder, seperti:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
b. Kamus Undang-Undang Hukum Perdata

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, khususnya tinjauan literatur, para peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian mereka. Membaca, memahami, dan mengutip dokumen-

dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik yang dibahas merupakan teknik data yang dikenal dengan penelitian kepustakaan.

4. Analisis Data

Untuk menghasilkan data yang akurat dan kemudian menggambarkannya dengan kalimat, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dan kemudian melakukan analisis kualitatif terhadapnya, berkonsentrasi pada prinsip-prinsip menyeluruh yang mendasari perwujudan semua data yang telah dikumpulkan, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang kohesif.

G.Sistematika Penulisan

Skripsi yang ditulis dalam 5 (lima) bab dengan beberapa sub-bab pada masing-masing bab tersebut akan memuat gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan mencakup latar belakang masalah serta rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan terakhir yakni sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 perjanjian tersebut ditinjau secara hukum.

Bab 3 dipaparkan analisis hukum pengangkutan batubara.

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan akan membahas masalah di.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran dibahas dalam. Kesimpulan bab mengacu pada uraian yang dibahas dalam bab-bab lain serta saran untuk pengembangan ke depan yang dapat diterapkan sebagai rekomendasi di masa mendatang